



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 99 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian kami keluar negeri, perlu menundjuk seorang pendjabat Negara lain jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatn Presiden ;  
b. bahwa Menteri Pertama Ir. H. DJUANDA adalh pendjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditundjuk sebagai Pendjabat Presiden ;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;  
b. Keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 ;  
c. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan kami keluar negeri hingga sampai tanggal kembali ketanah air menundjuk

Menteri pertama Ir. H. DJUANDA

mendjalankan pekerdjaan djabatn Presiden sehari-hari.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Dewan Perantjang Nasional,
5. Semua Wampa/Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Mei 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO